



PUTUSAN

Nomor 598/Pid.B/2024/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IFRAN ALS IP BIN SAMSUDIN;**
2. Tempat lahir : Betung;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/19 Desember 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Betung Kec. Abab Kab.Pali;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 598/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 27 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 598/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 27 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IFRAN Als IP Bin SAMSUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA scopy warna hitam merah dengan No Polisi BG 2341 CB No Rangka MH1JF6117CK402761 No Mesin JF61E-1397393 kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pasal 378 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IFRAN Als IP Bin SAMSUDIN** dengan pidana penjara selama dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor HONDA scopy warna hitam merah dengan No Polisi BG 2341 CB No Rangka MH1JF6117CK402761 No Mesin JF61E-1397393 A.n DWI AYU SUPRAPTI.
- 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor HONDA scopy warna hitam merah dengan No Polisi BG 2341 CB No Rangka MH1JF6117CK402761 No Mesin JF61E-1397393 A.n DWI AYU SUPRAPTI.
- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA scopy warna hitam merah dengan No Polisi BG 2341 CB No Rangka MH1JF6117CK402761 No Mesin JF61E-1397393

Dikembalikan kepada Saksi AMSI Bin JAFAR

4. Agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 598/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa **IFRAN Als IP Bin SAMSUDIN** pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB atau pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2024, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2024 bertempat di belakang kantor KUA (Kantor Urusan Agama) Desa Betung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan *"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA scopy warna hitam merah dengan No Polisi BG 2341 CB No Rangka MH1JF6117CK402761 No Mesin JF61E-1397393 kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang."*. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menemui Saksi AMSI Bin JAFAR yang sedang berada di belakang kantor KUA (Kantor Urusan Agama) Desa Betung Kec. Abab Kab. Pali dan meminta uang sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok, selanjutnya Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor HONDA scopy warna hitam merah dengan No Polisi BG 2341 CB No Rangka MH1JF6117CK402761 No Mesin JF61E-1397393 milik Saksi AMSI Bin JAFAR dengan alasan hendak pergi ke warung membeli rokok dengan cara mengatakan *"SI MINJEM MOTOR AKU NEK BELI ROKOK"* (*SI MINJAM SEPEDA MOTOR AKU MAU BELI ROKOK*) lalu Saksi AMSI Bin JAFAR menjawab *"AO PAKAILAH JANGAN LAMEK IGEK"* (*IY BAWAKLAH JANGAN LAMA-LAMA*), kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi AMSI Bin JAFAR dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor HONDA scopy warna hitam merah dengan No Polisi BG 2341 CB No Rangka MH1JF6117CK402761 No Mesin JF61E-1397393 milik Saksi AMSI Bin JAFAR.

Bahwa Terdakwa tidak pergi ke warung membeli rokok melainkan pergi ke Desa Karang Agung Kec. Abab Kab Pali menemui Sdr.ROLIS dengan tujuan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 598/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta narkoba jenis sabu-sabu namun tidak ada, selanjutnya sekira pukul 22. 00 wib Terdakwa kembali ke Desa Betung Kec. Abab Kab. Pali menemui Saksi PRAN Bin SALTO dan menjual dan/atau menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA scopy warna hitam merah dengan No Polisi BG 2341 CB No Rangka MH1JF6117CK402761 No Mesin JF61E-1397393 milik Saksi AMSI Bin JAFAR seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu setelah memperoleh uang senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Saksi PRAN Bin SALTO Terdakwa pergi meninggalkan Saksi PRAN Bin SALTO.

Bahwa Saksi PRAN Bin SALTO yang mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor HONDA scopy warna hitam merah dengan No Polisi BG 2341 CB No Rangka MH1JF6117CK402761 No Mesin JF61E-1397393 yang Terdakwa jual dan/atau gadaikan adalah milik Saksi AMSI Bin JAFAR pada hari jum'at tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 14.00 wib mendatangi Saksi AMSI Bin JAFAR dan mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA scopy warna hitam merah dengan No Polisi BG 2341 CB No Rangka MH1JF6117CK402761 No Mesin JF61E-1397393 milik Saksi AMSI Bin JAFAR.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi AMSI Bin JAFAR mengalami kerugian kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA scopy warna hitam merah dengan No Polisi BG 2341 CB No Rangka MH1JF6117CK402761 No Mesin JF61E-1397393 senilai Rp. 8.000.000.00,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa **IFRAN Als IP Bin SAMSUDIN** pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 22.00 wib atau pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2024, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2024 bertempat di rumah Saksi PRAN Bin SALTO Desa Betung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA scopy warna hitam merah dengan No Polisi BG 2341 CB No Rangka MH1JF6117CK402761 No Mesin JF61E-1397393 yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan Saksi AMSI Bin JAFAR, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*". Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 598/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa menemui Saksi AMSI Bin JAFAR yang sedang berada di belakang kantor KUA (Kantor Urusan Agama) Desa Betung Kec. Abab Kab. Pali dan meminta uang sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok, selanjutnya Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor HONDA scopy warna hitam merah dengan No Polisi BG 2341 CB No Rangka MH1JF6117CK402761 No Mesin JF61E-1397393 milik Saksi AMSI Bin JAFAR dengan alasan hendak pergi ke warung membeli rokok, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi AMSI Bin JAFAR dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor HONDA scopy warna hitam merah dengan No Polisi BG 2341 CB No Rangka MH1JF6117CK402761 No Mesin JF61E-1397393 milik Saksi AMSI Bin JAFAR.

Bahwa Terdakwa tidak pergi ke warung membeli rokok melainkan pergi ke Desa Karang Agung Kec. Abab Kab Pali menemui Sdr.ROLIS dengan tujuan meminta narkoba jenis sabu-sabu namun tidak ada, selanjutnya sekira pukul 22. 00 wib Terdakwa kembali ke Desa Betung Kec. Abab Kab. Pali menemui Saksi PRAN Bin SALTO dan menjual dan/atau menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA scopy warna hitam merah dengan No Polisi BG 2341 CB No Rangka MH1JF6117CK402761 No Mesin JF61E-1397393 milik Saksi AMSI Bin JAFAR seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu setelah memperoleh uang senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Saksi PRAN Bin SALTO Terdakwa pergi meninggalkan Saksi PRAN Bin SALTO.

Bahwa Saksi PRAN Bin SALTO yang mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor HONDA scopy warna hitam merah dengan No Polisi BG 2341 CB No Rangka MH1JF6117CK402761 No Mesin JF61E-1397393 yang Terdakwa jual dan/atau gadaikan tanpa seizin Saksi AMSI Bin JAFAR adalah milik Saksi AMSI Bin JAFAR pada hari jum'at tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 14.00 wib mendatangi Saksi AMSI Bin JAFAR dan mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA scopy warna hitam merah dengan No Polisi BG 2341 CB No Rangka MH1JF6117CK402761 No Mesin JF61E-1397393 milik Saksi AMSI Bin JAFAR.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi AMSI Bin JAFAR mengalami kerugian kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA scopy warna hitam merah dengan No Polisi BG 2341 CB No Rangka MH1JF6117CK402761 No Mesin JF61E-1397393 senilai Rp.8.000.000.00,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 598/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi maupun maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Amsi Bin jafar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi di B.A.P Kepolisian adalah benar semua;
- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan ini sebagai saksi korban perkara penggelapan sepeda motor milik Saksi yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar pelakunya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 18 bulan juli 2024 sekira pukul 14:00 wib di belakang kantor KUA desa betung kecamatan abab kabupaten pali;
- Bahwa berawal pada hari Kamis sekira pukul 14.00 Wib saat itu Saksi sedang membersihkan tanah kaplingan dibelakang kantor KUA desa Betung Kecamatan Abab kabupaten Pali lalu tidak lama terdakwa datang menemui Saksi lalu meminta uang kepada Saksi sebesar Rp.20.000,00(dua puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli rokok dan kemudian meminjam motor Saksi mau kewarung untuk membeli rokok tersebut lalu Saksi kasih dan setelah pukul 18.00 Wib terdakwa Saksi tunggu tunggu tidak kunjung dan Saksi merasa ditipu oleh terdakwa lalu Saksi melaporkan kejadian ini ke polisi ;
- Bahwa motor Saksi yang telah dibawa terdakwa saat itu yaitu sepeda motor jenis R2 honda scopy warna hitam merah;
- Bahwa Saksi kenal terdakwa karena masih satu dusun dan Saksi berteman dengan terdakwa;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sekitar kurang lebih Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar;
- Bahwa setelah saksi Pran Salto yang masih merupakan keluarga Saksi mengatakan bahwa sepeda motor Saksi telah digadaikan oleh terdakwa kepadanya maka pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 15.00 Wib Pran menyerahkan motor Saksi kerumah yang digadai terdakwa kepadanya.
- Bahwa motor milik Saksi tersebut sudah kembali;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 598/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada perdamaian antara pihak Saksi dengan pihak Terdakwa dan belum ada permintaan maaf dari pihak Terdakwa;
- Bahwa motor tersebut adalah milik Saksi yang saat itu dipinjam terdakwa mau beli rokok kewarung.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Pran Bin Salto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi di B.A.P Kepolisian adalah benar semua;
- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan ini sebagai saksi korban perkara penggelapan sepeda motor milik saksi Amsi yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar pelakunya yang telah mengadaikan motor milik saksi Amsi kepada Saksi saat itu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 18 bulan juli 2024 sekira pukul 22:00 wib bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Desa betung Barat kecamatan abab kabupaten pali.;
- Bahwa berawal saat malam hari kejadian itu terdakwa Ifra datang kerumah Saksi dan menitipkan sepeda motor itu kepada Saksi namun saat itu terdakwa meminta uang kepada Saksi sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) untuk dipinjam dan terdakwa janji akan dibalikkan lalu saat itu Saksi langsung memberikan uang yang diminta terdakwa tersebut karena untuk menyelamatkan motor paman Saksi agar tidak diambil atau dijual kepada orang lain;
- Bahwa motor yang dibawa terdakwa saat itu yaitu sepeda motor jenis R2 honda scopy warna hitam merah;
- Bahwa Saksi kenal terdakwa karena masih satu dusun dan setahu Saksi terdakwa ini preman dan sudah pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar;
- Bahwa saat itu terdakwa menitipkan sepeda motor itu kepada Saksi dengan meminta uang kepada Saksi sebesar Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) dengan alasan nanti akan dibalikkan.
- Bahwa kata terdakwa motor tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Saksi tahu setelah paman Saksi saksi Amsi mengatakan bahwa ia kehilangan motor miliknya
- Bahwa tidak ada perdamaian sampai sekarang;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 598/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor tersebut adalah milik paman Saksi Amsi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa di B.A.P Kepolisian benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap motor milik saksi Amsi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Juli tahun 2024 sekira pukul 14:00 wib bertempat di belakang kantor KUA (kantor urusan agama) desa Betung kecamatan abab kabupaten Pali.
- Bahwa jenis motor yang Terdakwa gelapkan yaitu Sepeda motor HONDA scopy warna hitam merah dengan No Polisi BG 2341 CB
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 14:00 wib Terdakwa bertemu saksi AMSI lalu Terdakwa memintak uang Rp.20.000(dua puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok lalu setelah Terdakwa di beri uang Terdakwa meminjam sepeda motor HONDA scopy warna hitam merah dengan No Polisi BG 2341 CB No Rangka MH1JF6117CK402761 No Mesin JF61E-1397393 dengan alasan untuk ke warung lalu setelah Terdakwa berangkat ke desa Karang Agung kec,abab kab Pali sepeda motor tersebut rusak lalu setelah sepeda motor tersebut hidup sekira pukul 22:00 wib Terdakwa pulang kedesa betung kec abab kab Pali lalu sepeda motor tersebut Terdakwa titipkan kepada sdr,PRAN als FAREL dan Terdakwa memintak uang Rp.300.000(tiga ratus ribu rupiah) lalu setelah itu Terdakwa pulang dan esok harinya pada saat Terdakwa mau mengambil sepeda motor tersebut tidak ada lagi;
- Bahwa saat melakukan perbuatan itu Terdakwa sendirian;
- Bahwa motor tersebut Terdakwa titipkan atau gadaikan kepada saksi Pran Salto kemudian Terdakwa meminta uang kepada Pran sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan janji Terdakwa akan kembalikan dan saat keesokan harinya saat Terdakwa mau ambil motor tersebut ke rumah Pran ternyata motor tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa Terdakwa gunakan untuk keperluan hidup sehari hari Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa kenal Amsi karena sudah lama berteman;
- Bahwa saat itu alasan Terdakwa kepada saksi Amsi hanya untuk kewarung mau beli rokok namun tujuan Terdakwa utama saat itu minjam motor saksi Amsi adalah mau menemui teman Terdakwa Rolis yang tinggal di

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 598/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Karang Agung Kecamatan abab Kabupaten Pali untuk meminta narkoba jenis sabu sabu namun saat itu tidak ada;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa baru sekali ini melakukan perbuatan ini dan Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa gunakan untuk membeli, rokok dan kebutuhan sehari hari;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) sepeda motor R2 honda scopy warna hitam merah Nopol: BG 2341 CB Noka: MHJF6117CK402761 Nosin: JF61E-1397393 An. DWI AYU SUPRAPTI;
2. 1 (satu) BPKB (Buku pemilik kendaraan bermotor) sepeda motor R2 honda scopy warna hitam merah Nopol: BG 2341 CB Noka: MHJF6117CK402761 Nosin: JF61E-1397393 An. DWI AYU SUPRAPTI;
3. 1 (satu) unit sepeda motor R2 honda scopy warna hitam merah Nopol: BG 2341 CB Noka: MHJF6117CK402761 Nosin: JF61E-1397393 An. DWI AYU SUPRAPTI;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selengkapnyanya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda motor HONDA scopy warna hitam merah dengan No Polisi BG 2341 CB milik saksi Amsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Juli tahun 2024 sekira pukul 14:00 wib bertempat di belakang kantor KUA (kantor urusan agama) desa Betung kecamatan abab kabupaten Pali;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 14:00 wib Terdakwa bertemu saksi Amsi lalu Terdakwa meminta uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok lalu setelah Terdakwa di beri uang Terdakwa meminjam sepeda motor Honda scopy warna hitam merah dengan No Polisi BG 2341 CB No Rangka MH1JF6117CK402761 No Mesin JF61E-1397393 milik saksi Amsi dengan alasan untuk ke warung namun Terdakwa tidak pergi ke warung membeli rokok melainkan pergi ke Desa Karang Agung Kec. Abab Kab Pali menemui Sdr.Rolis dengan tujuan meminta narkoba jenis sabu-sabu namun tidak ada, selanjutnya sekira pukul 22.00 wib Terdakwa kembali ke Desa Betung Kec. Abab Kab. Pali menemui Saksi Pran Bin Salto dan menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda scopy warna hitam merah dengan No Polisi BG 2341 CB No Rangka MH1JF6117CK402761 No Mesin JF61E-1397393 milik Saksi Amsi Bin Jafar seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu setelah memperoleh uang senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Saksi PRAN Bin SALTO Terdakwa pergi meninggalkan Saksi PRAN Bin SALTO;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Saksi Amsi tanpa izin dari Saksi Amsi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Amsi mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi Pran Bin Salto kemudian mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor HONDA scopy warna hitam merah dengan No Polisi BG 2341 CB No Rangka MH1JF6117CK402761 No Mesin JF61E-1397393 yang Terdakwa gadaikan milik Saksi Amsi, kemudian pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 14.00 wib Saksi Pran Bin Salto mendatangi Saksi Amsi dan mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA scopy warna hitam merah dengan No Polisi BG 2341 CB No Rangka MH1JF6117CK402761 No Mesin JF61E-1397393 milik Saksi Amsi tersebut;
- Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor milik Saksi Amsi tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa baru sekali ini melakukan perbuatan ini dan Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 598/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Pertama Pasal 378 KUHP atau Kedua Pasal 372 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar yang menghapuskan ancaman pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan seorang Terdakwa bernama **IFRAN ALS IP BIN SAMSUDIN**, pada persidangan pertama sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa demikian juga sewaktu Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, Terdakwa juga membenarkan tentang identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut dengan demikian, tidaklah salah mengenai orangnya yang diajukan kepersidangan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan-pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum maupun

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 598/Pid.B/2024/PN Mre



Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga selaku subyek hukum Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud adalah kata yang bermakna sama “dengan sengaja” artinya pelaku tindak pidana benar-benar mengetahui apa yang terjadi maupun akibatnya yang terjadi, baik itu suatu kesengajaan sebagai tujuan maupun sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dapat diartikan bahwa pelaku hendak mendapatkan keuntungan dan keuntungan bukan hanya semata-mata uang akan tetapi dapat berupa kesempatan atau kemudahan-kemudahan, maka akibatnya adalah adanya Terdakwa atau orang lain akan diuntungkan. Menguntungkan tidak terbatas pada memperoleh kekayaan atau menghapuskan hutang belaka, tetapi lebih luas, bahkan memperoleh pemberian barang yang dikehendaki dan yang oleh orang lain dianggap tidak bernilai termasuk juga pengertian menguntungkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan, dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian. Syarat dari melawan hukum tersebut harus selalu dihubungkan dengan alat-alat penggerak yang dipergunakan. Jadi ada hubungan kausal antara penggunaan alat-alat penggerak/pembujuk dan keuntungan yang diperoleh. Meskipun keuntungan itu mungkin bersifat wajar, namun apabila diperoleh dengan alat-alat penggerak/pembujuk, tetap keuntungan itu akan bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda motor HONDA scopy warna hitam merah dengan No Polisi BG 2341 CB milik saksi Amsi. Kejadian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 18 Juli tahun 2024 sekira pukul 14:00 wib bertempat di belakang kantor KUA (kantor urusan agama) desa Betung kecamatan abab kabupaten Pali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 14:00 wib Terdakwa bertemu saksi Amsi lalu Terdakwa meminta uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribuan rupiah) untuk membeli rokok lalu setelah Terdakwa di beri uang Terdakwa meminjam sepeda motor Honda scopy warna hitam merah dengan No Polisi BG 2341 CB No Rangka MH1JF6117CK402761 No Mesin JF61E-1397393 milik saksi Amsi dengan alasan untuk ke warung namun Terdakwa tidak pergi ke warung membeli rokok melainkan pergi ke Desa Karang Agung Kec. Abab Kab Pali menemui Sdr. Rolis dengan tujuan meminta narkoba jenis sabu-sabu namun tidak ada, selanjutnya sekira pukul 22.00 wib Terdakwa kembali ke Desa Betung Kec. Abab Kab. Pali menemui Saksi Pran Bin Salto dan menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda scopy warna hitam merah dengan No Polisi BG 2341 CB No Rangka MH1JF6117CK402761 No Mesin JF61E-1397393 milik Saksi Amsi Bin Jafar seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu setelah memperoleh uang senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Saksi PRAN Bin SALTO Terdakwa pergi meninggalkan Saksi PRAN Bin SALTO. Uang hasil menggadaikan sepeda motor milik Saksi Amsi tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan hidup sehari hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Saksi Amsi tanpa izin dari Saksi Amsi. Akibat perbuatan Terdakwa Saksi Amsi mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa Saksi Pran Bin Salto kemudian mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor HONDA scopy warna hitam merah dengan No Polisi BG 2341 CB No Rangka MH1JF6117CK402761 No Mesin JF61E-1397393 yang Terdakwa gadaikan milik Saksi Amsi, kemudian pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 14.00 wib Saksi Pran Bin Salto mendatangi Saksi Amsi dan mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA scopy warna hitam merah dengan No Polisi BG 2341 CB No Rangka MH1JF6117CK402761 No Mesin JF61E-1397393 milik Saksi Amsi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 598/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, dengan terbuktinya salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka telah memenuhi seluruh unsur;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim akan membuktikan sesuai dengan fakta hukum yang terjadi di persidangan yaitu sub unsur dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terbuktinya suatu rangkaian kebohongan, disyaratkan bahwa harus terdapat kata bohong yang diucapkan. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan harus disyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang, memberi hutang, atau menghapuskan piutang. Tanpa penggunaan alat atau cara itu seseorang tidak akan tergerak dan penyerahan sesuatu tidak akan terjadi. Penggunaan cara-cara atau alat-alat penggerak itu menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, hingga orang itu terpedaya karenanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda motor HONDA scopy warna hitam merah dengan No Polisi BG 2341 CB milik saksi Amsi. Kejadian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 18 Juli tahun 2024 sekira pukul 14:00 wib bertempat di belakang kantor KUA (kantor urusan agama) desa Betung kecamatan abab kabupaten Pali;

Meimbang, bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 18 juli 2024 sekira pukul 14:00 wib Terdakwa bertemu saksi Amsi lalu Terdakwa meminta uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribuan rupiah) untuk membeli rokok lalu setelah Terdakwa di beri uang Terdakwa meminjam sepeda motor Honda scopy warna hitam merah dengan No Polisi BG 2341 CB No Rangka MH1JF6117CK402761 No Mesin JF61E-1397393 milik saksi Amsi dengan alasan untuk ke warung namun Terdakwa tidak pergi ke warung membeli rokok melainkan pergi ke Desa Karang Agung Kec. Abab Kab Pali menemui Sdr.Rolis dengan tujuan meminta narkoba jenis sabu-sabu namun tidak ada, selanjutnya sekira pukul 22.00 wib Terdakwa kembali ke Desa Betung Kec. Abab Kab. Pali

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 598/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Saksi Pran Bin Salto dan menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda scopy warna hitam merah dengan No Polisi BG 2341 CB No Rangka MH1JF6117CK402761 No Mesin JF61E-1397393 milik Saksi Amsi Bin Jafar seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu setelah memperoleh uang senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Saksi PRAN Bin SALTO Terdakwa pergi meninggalkan Saksi PRAN Bin SALTO. Uang hasil menggadaikan sepeda motor milik Saksi Amsi tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana serta tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) sepeda motor R2 honda scopy warna hitam merah Nopol: BG 2341 CB Noka: MHJF6117CK402761 Nosin: JF61E-1397393 An. DWI AYU SUPRAPTI, 1 (satu) BPKB (Buku pemilik kendaraan bermotor) sepeda motor R2 honda scopy warna hitam merah Nopol: BG 2341

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 598/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CB Noka: MHJF6117CK402761 Nosin: JF61E-1397393 An. DWI AYU SUPRAPTI, dan 1 (satu) unit sepeda motor R2 honda scopy warna hitam merah Nopol: BG 2341 CB Noka: MHJF6117CK402761 Nosin: JF61E-1397393 An. DWI AYU SUPRAPTI, merupakan barang milik Saksi Amsi Bin Jafar, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Amsi Bin Jafar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ifran Als Ip Bin Samsudin** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) sepeda motor R2 honda scopy warna hitam merah Nopol: BG 2341 CB Noka: MHJF6117CK402761 Nosin: JF61E-1397393 An. DWI AYU SUPRAPTI;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 598/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- -1 (satu) BPKB (Buku pemilik kendaraan bermotor) sepeda motor R2 honda scopy warna hitam merah Nopol: BG 2341 CB Noka: MHJF6117CK402761 Nosin: JF61E-1397393 An. DWI AYU SUPRAPTI;

- 1 (satu) unit sepeda motor R2 honda scopy warna hitam merah Nopol: BG 2341 CB Noka: MHJF6117CK402761 Nosin: JF61E-1397393 An. DWI AYU SUPRAPTI;

Dikembalikan kepada Saksi Amsi Bin Jafar;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024, oleh kami, Shelly Noveriyati S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H. dan Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gloria Rice Erica, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Haryandana Hidayat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Shelly Noveriyati S., S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Gloria Rice Erica, S.E.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 598/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)